



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Durotun Nafisah;**  
NIK : 3327076101880002  
Umur : 35 Tahun;  
Tempat / Tgl Lahir : Pematang Jaya, 21 Januari 1988;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Alamat : RT 018 RW 004 Desa Tanahbaya Kecamatan  
Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 324/Pdt.G/2023/PN Pml tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan Register Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dipersidangan dengan alasan Pemohon tidak bisa menyiapkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dan terhadap perkara ini belum diputus oleh Hakim maka pencabutan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

**SITI UMAMAH, S.H.I**

**BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)